



Efektivitas Penerapan Hukuman Takzir Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah

Ma'muroh

¹ Prodi S1 Keperawatan, STIKes Widya Dharma Husada Tangerang

^{1*} mamuroh@wdh.ac.id

Abstrak

Pondok pesantren memiliki beberapa peraturan yang harus ditegakkan secara konsisten. Penegakan aturan bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan menguatkan karakter santri yang berakhlak karimah. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa santri yang melanggar aturan pondok sehingga diberlakukan hukuman atau disebut "takzir". Bentuk takzir cukup beragam, seperti pendisiplinan fisik, membersihkan area pondok, menghafal ayat Al-Qur'an, hingga dikeluarkan dari pondok dalam kasus pelanggaran sangat berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bentuk takzir di pondok pesantren berdampak positif atau negatif, serta bentuk takzir apakah yang dinilai paling efektif bagi santri. Penelitian ini mengambil sampel santri Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2. Dengan menggunakan metode kuantitatif berupa survei, peneliti mendistribusikan kuesioner dalam bentuk *google form* kepada responden atau subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,8% dari responden setuju dengan pemberlakuan takzir dan 41,2% tidak menyetujuinya. Empat bentuk takzir yang dinilai efektif diterapkan adalah: membersihkan area pondok, menghafal ayat Al-Qur'an atau kosakata bahasa asing, berdiri di depan umum, dan dibotak/dicukur tidak rapi. Membersihkan area pondok dinilai efektif karena meningkatkan kebersihan pondok. Menghafal ayat suci Al-Qur'an dinilai efektif dan edukatif karena menambah ilmu pengetahuan. Berdiri di depan umum dan dibotak dinilai efektif karena membuat jera pelakunya dan santri yang menyaksikan. Adapun efek jera yang dirasakan santri pelanggar adalah merasa malu dan tidak ingin melakukan lagi, sedangkan santri yang menyaksikan akan mengambil pelajaran agar tidak melanggar aturan pondok.

Kata Kunci: Efektivitas, Takzir, Manfaat, Pesantren, Al-Hikmah 2

PENDAHULUAN

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan non formal yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, seperti al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam, nahwu, sharaf, dan ilmu keislaman lainnya. Lembaga pendidikan ini umumnya dipimpin oleh seorang kyai kharismatik yang menjadi pengasuhnya atau beberapa kyai yang tergabung dalam dewan pengasuh (Fitri & Ondeng, 2022). Para kyai dan pengasuh, dengan dibantu para pengurus pondok, memberikan layanan pendidikan kepada para santri selama 24 jam. Mereka juga memantau perkembangan dan kemajuan belajar santri serta mengawasi pelaksanaan aturan-aturan yang diberlakukan kepada para santri. Sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan penggemblengan karakter santri, pondok pesantren mengutamakan pendidikan berbasis akhlak karimah atau penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, yang berbeda dengan pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Atas (Edidarmo, 2022).

Pondok pesantren di Indonesia memiliki karakteristik yang unik bila dibandingkan dengan pendidikan sejenis di berbagai negara lain di dunia, yaitu posisi kyai (pengasuh) yang merupakan tokoh masyarakat dan sanad keilmuannya yang bersambung dengan para ulama nusantara terdahulu. Pondok pesantren di Indonesia diperkirakan tumbuh dan berkembang sejak 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir di seluruh wilayah nusantara, terutama Jawa. Pondok pesantren juga menjadi lembaga pendidikan yang unik ditinjau dari kultur, metode, dan jaringan ulamanya yang khas nusantara (Sukma, 2015). Karena itu, pondok pesantren dinilai sebagai warisan ulama Indonesia yang penting untuk dilestarikan demi menjaga dan menguatkan penyebaran nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas di tengah masyarakat yang saat ini cenderung mengabaikannya.

Secara umum, ada tiga (3) tipe atau sistem yang diterapkan oleh pesantren di Indonesia, yaitu: tradisional (*salafiyah*), modern (*ashriyyah*), dan semi modern (Nihwan & Paisun, 2019). Pada tipe semi modern, pesantren menerapkan sistem pembelajaran tradisional di pondok yang dikonvergensi dengan pembelajaran modern di sekolah. Dengan demikian, para santri akan mempelajari kitab kuning yang merupakan ciri khas pelajaran di pondok dan mempelajari ilmu-ilmu agama dan umum dari kegiatan pembelajaran di sekolah formal.

Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 merupakan pesantren yang menerapkan pendidikan semi modern atau konvergen. Para santri di pondok ini melakukan berbagai kegiatan pondok dan kegiatan sekolah secara terstruktur dari sejak bangun tidur sebelum subuh sampai akan tidur kembali. Pondok pesantren yang berlokasi di dusun Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ini telah membuka beragam unit pendidikan mulai dari tingkat TK, MI,

SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MMA, Ma'had Aly, STAIA, AKPER serta Tahfidzul Qur'an (<https://al-hikmahdua.net/>). Para santri yang belajar di pondok ini berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa dan Sumatra, khususnya Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas, dan sekitarnya.

Dalam melaksanakan kegiatan di pondok pesantren, para santri harus mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus pondok. Mereka yang melanggar aturan pondok akan mendapat konsekuensi berupa hukuman yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman di pondok pesantren dikenal dengan takzir atau takziran, diambil dari bahasa Arab "*ta'zīr*". Bentuk takzir bermacam-macam, seperti membersihkan area pondok, disiram dengan air kotor, dipukul tangannya dengan ranting kayu (rotan), dipotong rambutnya, menghafal ayat suci Al-Qur'an, hingga dikeluarkan dari pondok pada kasus pelanggaran sangat berat.

Hukuman-hukuman takzir sering kali menuai pro dan kontra di kalangan santri, terutama ditinjau dari aspek relevansi dan efektivitasnya. Informasi yang peneliti peroleh, ada beberapa santri yang menilai bahwa hukuman takzir tidak efektif membuat jera para pelanggar aturan, bahkan kadang ada yang "ingin" melanggar kembali aturan yang pernah dilanggarnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pemberian hukuman tersebut, yaitu untuk membuat jera para pelanggar aturan. Informasi inilah yang ingin digali kembali di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan hukuman takzir di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2; atau apakah hukuman takzir yang diterapkan di pondok masih relevan dan bermanfaat bagi para santri yang melanggar aturan. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui bentuk hukuman takzir yang efektif diterapkan kepada para santri. Efektivitas hukuman takzir dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu relevansi dan manfaat.

Burhan Nurgiyantoro (1998:50) menjelaskan bahwa kata "relevansi" dalam dunia pendidikan menuntut adanya kesatuan antara hasil pendidikan (lingkungan sekolah) dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat. Sistem pendidikan dapat dikatakan relevan jika para lulusan yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan (kompetensi para lulusan) berguna bagi kehidupan (Nurgiyantoro, 2018). Dengan demikian, hukuman takzir dapat dinilai relevan apabila ia memiliki kesesuaian dengan pembelajaran siswa/santri. Hukuman takzir yang relevan adalah bentuk hukuman yang selaras dengan maksud dan tujuan dari pendidikan. Apabila hukuman yang diberikan tidak selaras dengan tujuan atau nilai pendidikan, maka ia tidak relevan bagi pendidikan.

Selanjutnya, kata "manfaat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari makna leksikal ini, dapat dipahami bahwa manfaat dari hukuman takzir adalah sebuah dampak positif berupa perubahan-reformatif yang diperoleh seorang santri yang menerima hukuman takzir. Artinya, santri yang melanggar aturan pondok itu akan menerima hukuman takzir secara sukarela, lalu ia pun mendapatkan insentif (keuntungan) dari hukuman takzir yang diterimanya, seperti lebih disiplin menaati aturan, atau lebih rajin dan giat belajar. Manfaat dari hukuman takzir umumnya baru disadari oleh santri setelah beberapa waktu (minggu, bulan), bahkan ada yang menyadarinya setelah beberapa tahun ketika sudah lulus dari pondok. Kesadaran ini akan mengkristal dalam diri santri dalam bentuk perubahan-reformatif berupa internalisasi nilai-nilai agama. Contohnya, santri akan lebih rajin dalam mengaji kitab kuning, membaca al-Quran, serta membiasakan diri shalat berjamaah di masjid sambil merenungkan pesan-pesan edukatifnya (Ma'muroh, 2024).

Hukuman takzir yang diterapkan kepada para santri yang melanggar aturan di pondok pesantren memiliki tujuan pendidikan atau edukasi nilai. Hal demikian karena kata "*ta'zīr*" mengandung arti mencela, menolong, mencera, mendidik, menghukum, dan melatih kedisiplinan (Askar, 2009: 513). Secara etimologis, kata *ta'zīr* dalam kitab al-Bajuri karya Ibn Qasim al-Ghazi, memiliki arti menolak dan mencegah (Al-Ghozii, 2011:229). *Ta'zīr* juga bermakna *al-naṣrah* (pertolongan), karena pihak yang menolong berusaha menghalangi atau mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya, yang masyhur dari makna *ta'zīr* adalah *al-ta'dīb* yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, hukuman *ta'zīr* diberikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya (Tarigan, 2017: 156).

Ali Imron menilai bahwa hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi dapat berupa material dan dapat pula berupa non material (Imron, 2023:169). Menurut Ahmad, I., Said, H., & Khan, F. (2013), hukuman adalah upaya meluruskan perilaku seseorang dengan cara memberikan sanksi positif; dengan sanksi ini, diharapkan ada perubahan perilaku pada iklim yang positif (Ahmad et al., 2013). Hukuman umumnya bersifat penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melanggar aturan dan melakukan kesalahan. Dengan demikian, hukuman adalah pemberian sanksi kepada orang lain yang melanggar aturan dengan tujuan untuk memperbaiki moralitasnya, dalam hal ini peserta didik atau santri. Pihak yang berhak memberi hukuman adalah lembaga atau orang-orang yang diberi wewenang oleh lembaga.

Dalam dunia kepesantrenan, terdapat beberapa istilah baru yang secara khusus muncul dan tidak ditemukan di luar pesantren. Menurut Kyai Hariyanto, M.A, Pemimpin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, hukuman di pesantren adalah upaya memperbaiki perilaku santri dengan berbagai sanksi yang diberikan dengan sengaja kepada santri yang melakukan kesalahan, pelanggaran, tidak konsisten dalam menjalani aturan, dan yang sepantasnya diberi sanksi agar mereka lurus kembali (Rahmatullah, 2019). Dari sini, dapat dipahami bahwa dalam penerapan hukuman takzir, harus ada 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi, yaitu: sanksi positif yang diberikan; status santri mukim di pondok atau kalong (tidak mukim); pelanggaran yang dilakukan oleh santri; mengharap ridha Allah SWT; adanya aturan yang mendasari penerapan hukuman takzir.

Terdapat perbedaan istilah hukuman bagi dunia pendidikan secara umum dan kepesantrenan, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan hukuman dalam perspektif pendidikan umum dan kepesantrenan

Hukuman Pespektif Pendidikan Umum	Hukuman Perspektif Kepesantrenan
Sanksi diberikan kepada pihak lain (peserta didik) secara umum	Sanksi diberikan khusus kepada santri mukim atau kalong (tidak mukim)
Pelanggaran dan kesalahan dilakukan oleh seseorang	Pelanggaran dan kesalahan dilakukan oleh santri
Terdapat aturan baku yang dilanggar	Terdapat aturan kepesantrenan yang dilanggar oleh santri
Hukuman diterapkan berdasarkan aturan yang sudah berlaku	Hukuman diterapkan berdasarkan aturan yang berlaku di pondok demi mengharapkan ridha Allah SWT dengan harapan santri kembali menuju kepribadian saleh dan berakhlakul karimah

Dasar penerapan hukuman tercantum dalam Q.S. Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan”

Menurut Azam Syukur Rahmatullah (2019), alasan penerapan hukuman takzir bagi santri di pondok pesantren dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu: ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi hukuman rendah, pelanggaran sedang akan diberi sanksi hukuman sedang, dan pelanggaran berat akan diberikan sanksi hukuman berat. Pelanggaran atau kenakalan santri kategori ringan seperti terlambat, berpura-pura sakit, dan bersembunyi dari kegiatan pesantren. Sedangkan pelanggaran santri kategori sedang adalah kenakalan yang tidak ditangani lebih lanjut kemudian melebihi kategori ringan, seperti: merokok di pesantren, ghasab (mencuri), memalak atau *bullying* kepada adik tingkatnya. Adapun contoh pelanggaran berat adalah berzina, minum minuman keras, mencuri, menganiaya, dan berbuat keji lainnya (Rahmatullah, 2019).

Tujuan penerapan hukuman takzir adalah meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai pendidikan dalam menaati semua aturan pondok. Apabila setelah mendapat hukuman, santri tidak dapat bersadar, sebaiknya tidak diberikan hukuman karena akan menghalangi pencapaian misi dan maksud hukuman tersebut. Dalam pelaksanaannya, tidak semua kalangan santri yang mendapat hukuman mendapat tujuan positif dari hukuman itu sendiri, beberapa bahkan tidak mampu mengambil manfaatnya. Menurut Simons, D. A., & Wurtele, S. K. (2010), hukuman yang positif sejatinya adalah untuk memuliakan santri itu sendiri. Dengan hukuman positif, mereka akan semakin meningkatkan kedisiplinan diri dan kewaspadaan diri sehingga mereka tidak mudah berperilaku menyimpang (Simons & Wurtele, 2010).

Pesantren merupakan asrama tempat para santri atau murid belajar mengaji dan sebagainya. Secara etimologi, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an; kata “shastri” berarti murid. Seorang ahli botani Belanda, C.C. Berg, berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Pendapat lain mengatakan, kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansekerta, atau mungkin jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan (Madjid, 1977:20).

Sedangkan kata “pesantren” secara terminologi mempunyai beberapa definisi dari berbagai tokoh ahli. Diantaranya adalah: M. Dawam Rahardjo menjelaskan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam; itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya (Zamakhshari Dhofier, 1994:18). Nurchalish Madjid pernah menegaskan bahwa pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan indigenus (Haedari & Hanif, 2004:03). Abdurrahman Wahid mendefinisikan pesantren sebagai tempat tinggal dan belajar para santri (Wahid, 2001:17). Dari berbagai definisi tersebut, disimpulkan bahwa pesantren adalah tempat belajar para santri untuk memperdalam atau memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2020 lalu terdapat sekitar 28 ribu pondok pesantren dengan santri mukim sebanyak 5 juta. Apabila total santri mukim ditambah dengan santri kalong, maka jumlah santri sebanyak 18 juta orang dengan kurang lebih 1,5 juta tenaga pengajar (<https://satudata.kemenag.go.id>). Hal ini menunjukkan bahwa peran pesantren di Indonesia telah meningkat dan menunjukkan hal positif terhadap pendidikan di Indonesia, sehingga sangat layak untuk terus dikembangkan.

Pesantren Salafiyah, Pesantren Khalafiyah, dan Pesantren Kombinasi, menjadi “icon” dunia pesantren. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang mengesankan para santri yang memberikan dampak perubahan, memberikan pemaknaan yang tinggi kepada para santri baik saat menjadi santri maupun setelah menjadi alumni adalah hukuman. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukuman takzir ini merupakan salah satu unsur kepesantrenan yang memiliki andil besar membentuk karakter positif para santri. Pondok pesantren setidaknya memiliki 4 unsur, yaitu santri, kiai, masjid, dan asrama tempat tinggal santri. Bentuk-bentuk pesantren pun beragam, mulai dari salaf klasik, semi modern, dan modern.

METODE

Tahapan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (1998: 15) dan Bogan (2007: 03), metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Sutopo (2006: 9), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi *interview* dan observasi berpartisipatif, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi takberpartisipatif, teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan (Sutopo, 2006)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode non-interaktif dengan menggunakan kuesioner (angket) melalui *google form* sebagai teknik pengumpulan data. Menurut Sutopo (2006: 87), peneliti perlu memperhatikan beberapa hal dalam menggunakan kuesioner/angket, di antaranya memberikan pengantar di awal pertanyaan, menggunakan kata yang populer, dan terstruktur. Dalam hal ini, peneliti telah memperhatikan hal-hal tersebut agar dapat mengumpulkan data secara maksimal. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa santri Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 yang bersekolah di MA Al-Hikmah 2 Brebes dan penelitian ini dilakukan selama 2 minggu pada bulan Mei 2024. Penelitian ini menggunakan angket karena mudah diakses dan dapat memperoleh jawaban yang maksimal dari responden. Penelitian ini menggunakan konsep korelasi yang mana peneliti akan menghubungkan variabel penelitian dengan teknik analisis data deskriptif. Dengan korelasi ini, diharapkan ditemukan jawaban yang jelas tentang pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti telah mendistribusikan kuesioner atau angket yang berisi 10 pertanyaan kepada responden, yaitu 51 santri yang bersekolah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2.

Dari hasil kuesioner pertanyaan pertama, ditemukan sebanyak 92,2% atau sejumlah 47 responden mengaku telah tinggal di pondok pesantren selama lebih dari 3 tahun, 5,9% atau 3 orang tinggal selama 3 tahun, dan 2% atau 1 orang tinggal selama setahun. Hasil ini memperkuat beberapa pertanyaan berikutnya karena para responden telah memiliki pengalaman di atas 3 tahun di pondok pesantren.

Pada pertanyaan kedua, sebanyak 58,8% atau 30 responden menyetujui adanya hukuman takzir, sedangkan 41,2% atau 21 responden lain menolak hukuman takzir. Selanjutnya, hasil dari jawaban pertanyaan ketiga menunjukkan bahwa 100% atau seluruh responden pernah melanggar peraturan pondok pesantren.

Pertanyaan keempat peneliti mulai mengerucut lebih detail mengenai peraturan apa yang biasanya dilanggar oleh responden. Hasilnya, sebanyak 26 responden (51%) melanggar kedisiplinan di luar pelajaran, 22 responden (43,1%) melanggar kedisiplinan dalam belajar, 1 responden (2%) melanggar dengan merusak fasilitas, 1 responden (2%) melanggar aturan penggunaan bahasa asing, dan 1 responden (2%) melanggar peraturan mandi di sekolah.

Hasil dari pertanyaan kelima menunjukkan bahwa 14 responden (27,5%) biasanya dihukum dengan membersihkan area pondok, 12 responden (23,5%) dihukum dengan menghafal Al-Qur'an atau kosa-kata bahasa asing, 9 responden dihukum dengan dibotak, 11 responden dihukum dengan berdiri di depan umum (sambil mempertontonkan talent/Al-Qur'an), 2 responden tidak dihukum, 1 responden dihukum sesuai peraturan yang dilanggar, 1 responden membaca lirik *Maulid Diba'i*, dan 1 responden dihukum dengan dipukul.


Hasil pertanyaan keenam menunjukkan bahwa 31 responden (60,8%) melanggar peraturan 1-5 kali setiap bulan, 18 responden (35,3%) tidak selalu melanggar setiap bulan, 1 responden (2%) melanggar 6-10 kali, dan 1 responden (2%) melanggar >10 kali setiap bulan. Pada pertanyaan ketujuh mengenai apakah hukuman takzir membuat jera atau tidak, menunjukkan hasil bahwa 51% responden setuju, 25,5% tidak tahu, 11,8% sangat setuju, dan 11,8% responden lain tidak setuju, serta tidak terdapat responden yang memilih sangat tidak setuju.

Hasil dari pertanyaan kedelapan menunjukkan bahwa 32 responden (62,7%) setuju hukuman takzir pada pertanyaan ke-4 memberikan manfaat bagi santri atau lingkungan sekitar, 7 responden (13,7%) tidak setuju, 6 responden (11,8%) sangat setuju, 4 responden (4,8%) memilih tidak tahu, dan 2 responden (3,9%) memilih sangat tidak setuju.

Hasil dari pertanyaan kesembilan menunjukkan bahwa 23 responden (45,1%) setuju terhadap pihak penegak hukum yang mempengaruhi kerelaan dalam melakukan hukuman, 13 responden (25,5%) tidak tahu, 9 responden (17,6%) sangat setuju, 5 responden (9,8%) tidak setuju, dan satu responden (2%) sangat tidak setuju.

Adapun pada pertanyaan kesepuluh, para responden diminta untuk memilih hukuman apa yang paling efektif dan bermanfaat bagi santri. Hasilnya, 20 responden (39,2%) memilih menghafal ayat Al-Qur'an/kosakata bahasa asing, 11 responden (21,6%) memilih membersihkan area pondok, 6 responden (11,8%) memilih berdiri di depan umum, 5 responden (9,8%) memilih untuk dikeluarkan dari pondok, dan sisanya berpendapat bahwa hukuman takzir sebaiknya disesuaikan dengan si pelanggar, jadi pelanggaran yang sama dapat diberi hukuman yang berbeda dengan orang yang berbeda.

Tabel 2. Hasil Kuesioner tentang Penerapan Hukuman Takzir



Data responden yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam analisis ini, peneliti mencoba menghubungkan data dan membuat generalisasi atau simpulan umum.

Berdasarkan hasil penelitian dari angket tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua santri pernah melanggar peraturan pondok pesantren, baik itu peraturan kedisiplinan di luar kelas, di dalam kelas, merusak fasilitas, maupun pelanggaran bahasa. Seperti yang tertera pada data di atas, urutan peraturan yang paling sering dilanggar sampai yang jarang dilanggar adalah:

1. Kedisiplinan di luar kelas (bolos, telat, kabur, merokok, membawa alat elektronik, dsb).
2. Kedisiplinan di luar kelas (mengantuk pada saat belajar, mengobrol dengan teman, dan ber-main serta tidak serius dalam mengikuti pelajaran)
3. Hal lain seperti melanggar aturan penggunaan bahasa asing dan merusak fasilitas pondok pesantren.

Menurut Prayitno dan Amti (Anitiara, 2016), pelanggaran aturan pondok disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat psikologis dari dalam diri santri (internal) maupun yang berasal dari luar diri santri (eksternal). Setelah didalami jawaban responden, didapati bahwa sebagian besar faktor penyebab pelanggaran aturan pondok berasal dari

luar diri santri atau eskternal, seperti sistem pelajaran yang membosankan, guru yang kurang memperhatikan, dan pergaulan santri.

Hasil analisa peneliti, ditemukan dua penyebab responden melanggar peraturan pondok yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya berupa psikologis santri, seperti merasa bosan dan tidak kerasan tinggal di pesantren. Faktor eksternalnya berupa pergaulan santri, tipe mengajar guru yang tidak cocok dengan murid, sikap pilih kasih guru, dan pembulian.

Selanjutnya, jenis hukuman yang umumnya diterapkan kepada santri Al-Hikmah 2 adalah:

1. Membersihkan area pondok (kamar mandi, kamar, masjid, sekolah, dsb.)
2. Menghafal ayat Al-Qur'an atau kosakata bahasa asing
3. Berdiri di depan umum
4. Dibotak/rambut dipotong tidak rapi

Mencermati jenis-jenis hukuman takzir yang diterapkan, peneliti akan menganalisis satu per satu efektivitasnya, ditinjau dari relevansi dan manfaat takzir, terutama pada efek jera, manfaat bagi lingkungan, dan perubahan perilaku santri (edukatif).

1. Membersihkan area pondok (kamar mandi, kamar, masjid, sekolah, dsb.)

Hukuman takzir ini biasanya dilakukan di waktu malam atau pagi hari dalam jangka waktu tertentu bagi pelanggaran ringan sampai sedang. Efek jera yang ditimbulkan bagi hukuman ini cukup rendah karena tujuan utama dari hukuman ini adalah pemberian manfaat pada lingkungan si pelanggar aturan. Dalam kondisi pesantren yang membutuhkan peningkatan kebersihan, hukuman ini cukup efektif diterapkan kepada pelanggar aturan pondok sehingga semua area pesantren terjaga kebersihannya, terutama asrama santri. Akan tetapi, hukuman ini juga kurang menunjukkan dampak penambahan pengetahuan kepada si pelanggar karena tidak ada unsur pengetahuan saintifik yang dapat diserap oleh santri yang melanggar aturan. Padahal, hukuman ini sebenarnya dapat menambah pengetahuan santri tentang tanggung jawab, mengajarkan untuk menjaga kebersihan, dan peka terhadap lingkungan sekitar (Sali, 2019:20).

Tabel 3. Analisa Efektivitas Hukuman Takzir Membersihkan Area Pondok

Efek Jera	Manfaat Bagi Santri dan Lingkungan	Edukatif
Kurang membuat jera	Sangat bermanfaat bagi lingkungan pondok	Kurang menambah pengetahuan

2. Menghafal Ayat Al-Qur'an atau Kosakata Bahasa Asing

Hukuman takzir ini diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 dengan tujuan untuk menambah keimanan santri yang melanggar peraturan. Efek jera yang ditimbulkan dari hukuman ini kurang besar karena dianggap mudah oleh sebagian besar santri sehingga peraturan yang ada cenderung disepelekan. Adapun manfaat dari hukuman ini bagi lingkungan sekitar dan diri santri sangat positif karena santri yang menjalani hukuman akan memperoleh insentif penambahan ilmu dan pahala di sisi Allah Swt. Dengan takzir ini, santri diharapkan terbiasa untuk menghafal ayat Al-Qur'an tanpa diperintah oleh guru. Pengetahuan yang diperoleh pun cukup potensial seperti memahami makna ayat yang dihafal dan menambah kemahiran bahasa asing (Sali, 2019:22).

Tabel 4. Analisa Efektivitas Hukuman Menghafal Ayat Al-Qur'an atau Kosakata Bahasa Asing

Efek Jera	Manfaat Bagi Santri dan Lingkungan	Edukatif
Kurang membuat jera	Bermanfaat bagi diri santri	Berpotensi menambah banyak pengetahuan

3. Berdiri di Depan umum

Hukuman takzir ini biasanya dilakukan untuk pelanggaran dari semua kategori. Potensi efek jera yang ditimbulkan dari hukuman takzir ini sangat besar, sehingga menempati urutan ke-3 pada hukuman yang paling sering diterapkan, yaitu sebanyak 17,6%. Hukuman ini menitikberatkan pada rasa malu yang akan timbul dari diri santri ketika dihadapkan dengan banyak orang yang secara langsung mengetahui kesalahan yang dilakukannya. Hal ini dapat berdampak kepada lingkungan dengan membuat orang lain akan lebih berhati-hati dalam bertindak serta takut untuk melanggar peraturan. Namun, penyerapan pengetahuan pada jenis hukuman ini tidak tampak, selain pengetahuan untuk menaati peraturan (Sali, 2019:30).

Tabel 5. Analisa Efektivitas Hukuman Berdiri di Depan Umum

Efek Jera	Manfaat Bagi Santri dan Lingkungan	Edukatif
Berpotensi besar membuat jera	Bermanfaat bagi diri santri yang melanggar dan santri lain yang menyaksikan	Kurang menambah pengetahuan

4. Dibotak/rambut dipotong tidak rapi

Hukuman takzir ini hanya diberikan kepada santri putra dan tidak diberlakukan bagi santri putri. Jenis takzir ini merupakan hukuman yang bersifat psikologis dengan tujuan agar santri malu dan tidak berkeinginan untuk melanggar kembali aturan pondok (Sali, 2019:32).

Tabel 6. Analisa Efektivitas Hukuman Dibotak/Rambut Dipotong Tidak Rapi

Efek Jera	Manfaat Bagi Santri dan Lingkungan	Edukatif
Berpotensi besar membuat jera	Bermanfaat bagi diri santri yang melanggar dan santri lain yang menyaksikan	Kurang menambah pengetahuan

Bertolak dari analisa deskriptif tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang efektif diterapkan di pondok pesantren Al-Hikmah 2 ada empat jenis, yaitu membersihkan area pondok, menghafal ayat Al-Qur'an atau kosakata bahasa asing, berdiri di depan umum, dan dibotak/rambut dipotong tidak rapi. Berdiri di depan umum dan dibotak dinilai efektif dan memberi manfaat bagi santri yang melanggar dan santri yang menyaksikan, sedangkan membersihkan lingkungan pondok memberi manfaat bagi kebersihan lingkungan pondok. Adapun menghafal ayat suci Al-Qur'an atau kosakata bahasa asing sangat efektif dari perspektif edukasinya, yaitu berpotensi menambah banyak ilmu pengetahuan. Hukuman menghafal Al-Qur'an dianggap paling relevan dan bermanfaat bagi santri dengan total responden 39,2%. Takzir dengan menghafal Al-Qur'an juga dinilai sangat edukatif dan menambah pahala di sisi Allah SWT.

Selanjutnya, efek jera yang paling efektif terjadi pada jenis takzir berdiri di depan umum dan dibotak/rambut dipotong tidak rapi. Manfaat yang diperoleh dari hukuman takzir ini adalah santri pelanggar akan merasa sangat malu, berusaha memperbaiki diri dan introspeksi, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya. Adapun manfaat lainnya adalah: santri yang menyaksikan kejadian hukuman berdiri dan pembotakan akan mengambil pelajaran untuk tidak melanggar aturan pondok.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, ditemukan pula bahwa sebanyak 45,1% setuju dan 17,6% sangat setuju terhadap praktik penegak hukum yang mempengaruhi kerelaan santri dalam menerima hukuman takzir. Hal ini menyebabkan tujuan takzir dapat terganggu karena santri yang melanggar aturan dapat kehilangan manfaat dari hukuman yang diperoleh karena adanya intervensi yang cukup besar dari pihak penegak hukum. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pengasuh pondok pesantren di Indonesia agar dapat menerapkan hukuman takzir yang bersifat edukatif.

Menurut Khumaidah E.L (2019: 3), terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan hukuman yang relevan, yaitu dampak terhadap perilaku santri dan dampak terhadap karakter santri. Oleh karena itu, pemilihan hukuman haruslah yang memiliki manfaat paling banyak serta memberikan dampak yang positif bagi santri, bukan sebaliknya. Hukuman takzir juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Hal ini untuk menghindari santri yang merasa kecewa, sakit hati, sakit fisik, beban perasaan, serta memendam emosi di belakang.

Selain jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, di beberapa pesantren diberlakukan pula takzir dengan membayar denda berupa uang atau pembelian barang yang berguna bagi pesantren. Namun, pesantren Al-Hikmah 2 tidak menerapkan takzir denda uang atau pembelian barang. Sebab, hukuman takzir ini dinilai kontroversial di tengah masyarakat. Selain itu, takzir ini akan menambah beban finansial bagi santri yang berasal dari keluarga tidak (kurang) mampu serta memunculkan kesan negatif tentang eksploitasi ekonomi di lingkungan pondok.

KESIMPULAN

Pondok pesantren memiliki beberapa peraturan yang harus ditegakkan secara konsisten. Penegakan aturan bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan menguatkan karakter santri menjadi pribadi yang berakhlak karimah. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa santri yang melanggar aturan pondok sehingga diberlakukan hukuman takzir. Hukuman takzir yang diterapkan di pondok pesantren Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah sangat beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,8% dari responden setuju dengan pemberlakuan takzir dan 41,2% tidak menyetujuinya. Empat bentuk takzir yang dinilai efektif diterapkan adalah: membersihkan area pondok, menghafal ayat Al-Qur'an atau kosakata bahasa asing, berdiri di depan umum, dan dibotak/dicukur tidak rapi. Membersihkan area pondok dinilai efektif karena meningkatkan kebersihan pondok. Menghafal ayat suci Al-Qur'an dinilai efektif dan edukatif karena menambah ilmu pengetahuan. Berdiri di depan umum dan dibotak dinilai efektif karena membuat jera bagi pelakunya serta menjadi pelajaran bagi santri yang menyaksikan. Adapun efek jera yang dirasakan santri yang melanggar aturan pondok adalah merasa malu dan tidak ingin melakukan lagi, sedangkan santri yang menyaksikan akan mengambil pelajaran sehingga tidak berkeinginan untuk melanggar aturan pondok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, khususnya K.H. Sholahuddin Masruri, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, Drs. Sulkhil Aziz, Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2, dan Fitrotul Uyun, mahasiswi prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berkontribusi sebagai surveyor dan reviewer dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., Said, H., & Khan, F. (2013). Effect of corporal punishment on students' motivation and classroom learning. *Rev. Eur. Stud.*, 5, 130.
- Al-Ghozii, M. bin Q. (2011). *Hasyiyah al-Bajuri* (2nd ed.). Darul Ulum.

- Askar, S. (2009). *Kamus Arab-Indonesia: al-Azhar, terlengkap, mudah & praktis*. Senayan Pub.
- Edidarmo, T. (2022). Konsep, Implementasi, dan Aktualisasi Nilai-Nilai Akhlak Karimah di Sekolah Menengah Atas. *Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia*, 2(1), 20–48.
- Fitri, R., & Ondeng, S. (2022). Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 42–54. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>
- Haedari, M. A., & Hanif, A. (2004). Masa depan pesantren: dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global. (*No Title*).
- Imron, A. (2023). *Manajemen peserta didik berbasis sekolah*. Bumi Aksara.
- Ma'muroh. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Ritual Shalat Berjamaah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2).
- Madjid, N. (1977). Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan,(Jakarta: Paramadina, 1977), Hal 20. 1 34. *Bilik-Bilik Pesantren*, 34–92.
- Nihwan, M., & Paisun. (2019). Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf dan Modern). *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2(1), 59–81.
- Nurgiyantoro, B. (2018). *Teori pengkajian fiksi*. UGM press.
- Rahmatullah, A. S. (2019). Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. *Wonosobo: Graceindo*.
- Sali, M. (2019). *Penerapan Disiplin belajar Era Modern*. Ar-Ruzz Media.
- Simons, D. A., & Wurtele, S. K. (2010). Relationships between parents' use of corporal punishment and their children's endorsement of spanking and hitting other children. *Child Abuse & Neglect*, 34(9), 639–646.
- Sukma, M. (2015). Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 85–103.
- Sutopo, H. B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. In *Universitas Sebelas Maret*.
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Wahid, K. H. A. (2001). *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*. Lkis Pelangi Aksara.
- Zamakhshari Dhofier. (1994). *Tradisi Pesantren*. LP3ES.